

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 116 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 TENTANG KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Yohanes Supriyono, Figo Ade Rizky, Asrinur Amalia, Universitas Pamulang
yysupriyono@gmail.com

ABSTRACT:

The purpose of this study: 1) To analyze the regulation of the state's preemptive rights over the payment of tax debts in Commercial Court Decisions. 2) To explore the basis for the judge's consideration in applying the state's preemptive right to payment of tax debt in the Supreme Court's jurisprudence Number 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 3) To formulate legal reasoning the judge did not apply the state's preemptive right to payment of tax debt in decision No. 116 PK/Pdt.Sus-Bankrupt/2013 This type of research is normative juridical with the statute approach, case approach, and conceptual approach. Legal materials were analyzed using 5 (five) theories, namely: the theory of legal reform, the theory of tax collection, the theory of legal protection, the theory of legal objectives, and the theory of ratio decidendi. The results of this study: (1) a) The unclear and incomplete definition of "preferred creditor" in the Elucidation allows for multiple interpretations by judges. b) This interpretation is detrimental to the state's preemptive rights, that is, it cannot be applied when faced with debts others in bankruptcy proceedings. (2) a) The state has the right to collect taxes on goods belonging to the taxpayer. b) KPP which is a state representative that cannot be positioned as a creditor based on Article 1 paragraph 2, 3, 6 and 11 of the KPKPU Law. (3) a) Judges recognize the right to precede the state, but judges must also comply with the principle of administering judicial power. b) In carrying out its authority, KPP was also proven to have committed negligence: KPP could not prove that the assets it argued were non-bankrupt assets; KPP submits a bill to the curator after 2 years of insolvency; KPP submits billing only in the form of estimates based on assumptions calculated before the taxpayer is declared bankrupt; The results of the settlement of bankruptcy assets are not sufficient, so that the distribution is carried out according to the principles of justice and balance; The renvoi procedure proposed by KPP is not in accordance with the correct stages.

Keywords : preemptive rights, taxes, bankruptcy

PENDAHULUAN

Perpajakan menjadi suatu system pemungutan yang dapat memberikan wewenang sepenuhnya kepada suatu subjek Wajib Pajak untuk dapat menghitung, membayar, melaporkan serta memperhitungkan besarnya kisaran pajak terhutang. Perpajakan di Indonesia sendiri didasari dengan peraturan yang ada di dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23A dimana perpajakan di Indonesia menjadi suatu kontribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Negara Indonesia sendiri juga telah memiliki pengelompokan pajak termasuk pajak pemerintah, pajak penghasilan, hingga pajak daerah. Adapun yang dimaksud dengan Hak mendahulu utang pajak, yakni penetapan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan berhak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain akan diselesaikan setelah utang pajak tersebut lunas. Kepailitan dapat membuat penagihan pajak mengalami kebuntuan dalam menagih Wajib Pajak, bahkan utang pajak tersebut dapat menjadi gagal ditagih oleh DJP melalui mekanisme aturan kepailitan, hal ini telah dilakukan. Bahkan putusan Pengadilan Negeri atas Gugatan terhadap Direktorat Jenderal Pajak

terkait tagihan pajak Perusahaan Pailit, Pengadilan Negara menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat memasukkan tagihan tersebut kedalam Boedel Pailit, dan kurator tidak perlu membagi hasil penjualan Boedel ke Direktorat Jenderal Pajak. Dan hal ini syah secara hukum positif kepailitan serta incrach setelah hasil Kasasi Mahkamah Agung mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri tersebut.

PERMASALAHAN

1. Mengapa penerapan hak mendahulu pajak Negara berdasarkan pasal 21 ayat 3 undang-undang KUP yang menyatakan bahwa “Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya...” Masih bisa di kesampingkan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim agar putusan dapat mengesampingkan hak mendahulu utang lainnya dibawah hak mendahulu pajak negara berdasarkan pasal 21 ayat 3 undang – undang KUP?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan di dalam melakukan penelitian adalah tipe penelitian normatif yakni tipe penelitian yang mengkaji tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang - undangan dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang digunakan pada penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Agung No. 116 PK/Pdt.Sus/2013 terkait dengan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Banten KPP Pratama Serang mengenai Hak Mendahulu Negara.

Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini maka jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah jenis pendekatan kasus (case approach), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pendekatan Kasus (case approach) adalah jenis pendekatan di dalam penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum di dalam

perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, kasus tersebut erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Biasanya pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran dan jalan keluar terbaik atas suatu peristiwa hukum supaya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus hukum yang ditelaah adalah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai kepada keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian maka pada hakikatnya metode pendekatan kasus (case approach) ini pada hakikatnya adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Metode pendekatan kasus (case approach) di dalam melakukan penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang berpedoman pada peraturan- peraturan, putusan pengadilan, literatur-literatur hukum, artikel- artikel hukum, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya. “Cara ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian”.

Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, adapun sumber hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan Nomor 139/PDT.G/2020/PN.MDN terkait kasus perbuatan melawan hukum dalam menyampaikan informasi di media masa dan juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu seperti hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, adalah penjelasan bahan non hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum tertier serta sekunder misalnya yaitu seperti kamus atau ensiklopedia dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini terkumpul, maka kemudian selanjutnya data-data yang terkumpul tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hak Mendahulu Negara Atas Utang Pajak Perusahaan Pailit.

Pengaturan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak dalam putusan Pengadilan Niaga Jika memperhatikan rumusan awal kedua undang-undang perpajakan (UU KUP dan UU PPSP), Penulis memformulasikan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Dikenakan pada barang-barang milik Penanggung Pajak.
2. Meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
3. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya tetapi tidak bersifat absolute/ mutlak karena masih terdapat pengecualian yaitu terhadap :
 - a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan

4. Adanya larangan bagi kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan, membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi, kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak.
5. Adanya daluarsa hak mendahului yaitu setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun.

Dari penelusuran rumusan hak mendahului negara atas pembayaran utang pajak tersebut di atas, ternyata kesalahan Pembentuk Undang-Undang (DPR) terdahulu yang tidak memperjelas pengertian kedudukan negara sebagai kreditur preferen, kemudian terus menerus diikuti oleh DPR berikutnya. Penelusuran terhadap yurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan, masih belum dapat menjawab pengertian tentang kedudukan negara sebagai kreditur preferen. Penulis menyepakati pendapat Tunggul Ansari S.N, yang telah mensyaratkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh pembuat undang-undang agar undang-undang pajak senantiasa memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, yaitu:

1. Undang-undang harus jelas, tegas, tidak mengandung arti ganda;
2. Definisi harus jelas dan tegas supaya tidak diselundupi hukum;
3. Berikan penafsiran yang otentik dan jelas pada Pasal 1, jangan memberikan penafsiran pada penjelasan karena masih dapat ditafsirkan lagi;
4. Uraian yang limitatif lebih diutamakan daripada yang “enunsiatif”. Katakata seperti, diantaranya, antara lain, harus dihindari;
5. Adanya jaminan hukum berupa perlindungan terhadap Wajib Pajak;
6. Adanya pengertian yang pasti pada objek pajak;
7. Adanya kepastian mengenai subjek pajaknya;
8. Adanya kepastian mengenai jumlah pajak yang harus dibayar. Bila tarif dibuat golongan-golongan, maka harus pasti;
9. Adanya kepastian tentang cara dan saat membayar pajak.

Penulis bahkan lebih menekankan poin nomor 3, yaitu keharusan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya, jika perlu disertai dengan contoh. Perlu diingat bahwa dalam ilmu hukum terdapat banyak metode penafsiran undang-undang, sehingga dikhawatirkan muncul juga beranekaragam hasil tafsirannya. Pada akhirnya hasil-hasil penafsiran tersebut merugikan hak mendahului negara atas pembayaran utang pajak itu sendiri,

yaitu tidak benar-benar dapat diterapkan saat dihadapkan dengan utang-utang lain dalam prosedur kepailitan, karena sebagaimana telah disinggung oleh Penulis pada bagian Latar Belakang juga, bahwa dalam UU KPKPU istilah kreditor konkuren, kreditor separatis, kreditor preferen, dan sindikasi kreditor masing-masing tidak diberikan pengertian yang jelas, bahkan tumpang tindih dengan istilah “kreditor yang diistimewakan”, “hak untuk didahulukan”, dan “kreditor yang mempunyai hak untuk didahulukan”. Terlebih lagi, dalam kepailitan menganut asas passu pro rata parte.

Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak Mendahulu Negara

Pertimbangan hakim menerapkan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 Berdasarkan putusan di atas dapat dilihat pertimbangan hakim menerapkan hak mendahulu negara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali (KPP Pratama Jakarta-Tanah Abang II) dapat dibenarkan, karena dalam putusan Judex Juris yang membenarkan putusan Judex Facti (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) terdapat kekeliruan yang nyata
2. Bahwa terhadap pelunasan utang pajak harus didahulukan setelah itu baru pelunasan terhadap gaji karyawan dan piutang Bank Mandiri ;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2000 (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2000 (UU PPSP) dalam Pasal 21 UU KUP ayat (1) disebutkan : “Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak” ;
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Instansi Pemerintah, yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 ayat 2, 3, 6 dan 11 UU Kepailitan dan KPKPU (Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004)
5. Bahwa utang pajak PT. Artika Optima Inti (dalam pailit) sebesar Rp 25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus

empat puluh rupiah) harus dilunasi lebih dahulu, setelah itu baru kreditor-kreditor yang lain ;

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan KPP Maluku hanya mendapat 20% dari harta pailit PT Artika Optima Inti Rp 6.857.643.108,64 (enam milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan rupiah enam puluh empat sen) Bahwa seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali mendapat Rp 25.264.802.240,- (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah). Penulis menilai, yang benar-benar menjadi poin krusial hanyalah pendapat nomor 3 dan 4, karena pada kedua poin tersebut tercermin konsep/ interpretasi hakim terhadap hak mendahulu negara serta kedudukan KPP. Selain dan selebihnya merupakan pernyataan hakim mengenai urutan pembagian dan perhitungan besar-kecilnya bagian tiap kreditor. Jika dikaitkan dengan teori ratio decidendi, yaitu teori yang didasarkan pada landasan filsafat, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundangundangan yang relevan sebagai dasar hukum, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum, dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara. Hakim harus menggunakan epikeia, yaitu rasa tentang apa yang adil, apa yang tidak, dan apa yang pantas, sehingga epikeia ini dapat dijadikan prinsip regulatif aturan hukum.

Hakim Tidak Menerapkan Hak Mendahulu Negara

Legal Reasoning Hakim Tidak Menerapkan Hak Mendahulu Negara Atas Pembayaran Utang Pajak Dalam Putusan Pengadilan Niaga Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013, Dalam hal terjadinya kepailitan, ketentuan mengenai hak preferen/ istimewa diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata, yang bersifat *lex generalis*. Di sisi lain, KUH Perdata tetap memberikan peluang bagi ketentuan-ketentuan lain yang bersifat *lex specialis*, yaitu undang-undang perpajakan dan undang-undang kepailitan, untuk mengatur lebih lanjut. Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, undang-undang perpajakan dapat mengesampingkan KUH Perdata. Permasalahannya, saat undang-undang perpajakan menyatakan tentang “keutamaannya” karena memuat hak mendahulu negara, sedangkan undang-undang tersebut harus bertalian dengan undang-undang kepailitan, yang juga bersifat *lex specialis*, maka undang-undang manakah yang menjadi “lebih *specialis*”? Jika dilihat dari aspek filosofis,

memang pajak adalah pemasukan untuk kepentingan umum, bahkan kepentingan bangsa dan negara, sehingga undang-undang pajak akan dinilai “lebih specialis”. Namun demikian, jika dilihat dari aspek yuridis, kedua undang-undang tersebut adalah produk legislatif yang mempunyai kesamaan derajat. Berbeda halnya, jika salah satu merupakan undang-undang sedangkan yang lain merupakan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah tingkatannya (yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/ kota). Asas lain, yaitu *lex posteriori derogat lex priori*, juga tidak dapat dipergunakan untuk mengatasi konflik ini. Berdasarkan *lex posteriori derogat lex priori*, peraturan perundang-undangan yang baru, mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama. Jika diperhatikan, undang-undang perpajakan, bagian yang mengatur tentang hak mendahului negara atas pembayaran utang pajak (baik UU KUP maupun UU PPSP), terakhir diubah pada tahun 2007, sedangkan UU KPKPU, terakhir diubah pada tahun 2004. Artinya undang-undang perpajakan adalah undang-undang yang lebih baru daripada undang-undang kepailitan. Namun demikian, bukan berarti undang-undang perpajakan dapat mengesampingkan undang-undang kepailitan, karena untuk dapat berlaku, asas ini mensyaratkan : (1) peraturan perundang-undangan yang berkonflik adalah mengatur perihal yang sama, dan (2) peraturan perundang-undangan yang baru, tidak secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang lama. Faktanya, undang-undang perpajakan dan undang-undang kepailitan bukan merupakan 2 (dua) ketentuan yang berbeda sama sekali, karena undang-undang perpajakan berada dalam lapangan hukum publik, sementara undang-undang kepailitan berada dalam lapangan hukum privat. Artinya, keseluruhan asas preferensi tersebut diatas tidak dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan ini. Sesuai dengan asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukum, maka hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Hakim berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*). Dalam hal *vague norm* yang terdapat pada undang-undang perpajakan maupun undang-undang kepailitan, maka hakim dapat melakukan interpretasi/ penafsiran. Berdasarkan teori penjatuhan putusan, hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, tidak seorang pun (termasuk pemerintah) dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan, serta tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Dengan demikian, hakim benar-benar mempunyai kemerdekaan dalam mengambil

keputusan, termasuk juga jika harus menyimpangi undang-undang, asalkan bertujuan mencapai keadilan. Hakim bukanlah sekedar corong undang-undang atau menerapkan hukum semata (la bouche de la loi), sehingga jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan/ hakim, dapat diatasi dengan asas *res iudicata pro veritate habitur*, yang artinya apabila ada putusan pengadilan/ hakim bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, maka putusan pengadilanlah yang dianggap benar.¹ Berdasarkan kelima putusan tersebut di atas, Penulis mengidentifikasi alasan hakim tidak menerapkan hak mendahului negara atas pembayaran utang pajak sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung Nomor 116 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013. KPP mengajukan penagihan kepada kurator telah lewat waktu 2 tahun dari masa insolvensi. Sarana perlindungan hukum represif dalam pajak adalah instrumen dalam hukum untuk menemukan penyelesaian terhadap perbedaan pendirian atau penafsiran antara Wajib Pajak / Penanggung Pajak dengan fiskus, menggunakan upaya hukum yang tersedia yaitu keberatan, banding, gugatan, atau Peninjauan Kembali² Penulis menitikberatkan pada unsur :

(1) instrumen dan

(2) penyelesaian terhadap perbedaan pendirian atau penafsiran antara Wajib Pajak / Penanggung Pajak dengan fiskus. Instrumen tersebut bisa saja melalui Pengadilan Pajak, dan bisa juga melalui pengadilan lain, asalkan bertujuan menemukan penyelesaian atas ketidaksepakatan antara Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dengan fiskus. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman khusus untuk menyelesaikan sengketa pajak, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak / Penanggung Pajak dengan fiskus karena adanya perbedaan pendapat tentang besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

Prosedur ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat dari kemungkinan fiskus melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak / penanggung Pajak. Penulis menafsirkan, sengketa yang timbul adalah semata-mata mengenai besarnya jumlah pajak terutang, sedangkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak adalah yang tidak dijatuhi pailit. Berbeda halnya dengan perbedaan pendapat tentang besarnya jumlah pajak terutang dalam Pengadilan Niaga, Wajib Pajak / Penanggung Pajak adalah yang dijatuhi pailit.

Selaras dengan tujuan Pengadilan Pajak yang merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat dari kemungkinan fiskus melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak / penanggung Pajak, begitupun Pengadilan Niaga. Kemungkinan fiskus melakukan kesalahan menimbulkan kerugian bagi debitor pailit serta kreditor-kreditor lain terbukti pada putusan-putusan tersebut di atas. Untuk itulah majelis hakim tidak dapat menerapkan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak dalam putusan Pengadilan Niaga :
 - a. Ternyata kesalahan Pembentuk Undang-Undang (DPR) terdahulu yang tidak memperjelas pengertian kedudukan negara sebagai kreditor preferen dalam rumusan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak, kemudian terus menerus diikuti oleh DPR berikutnya.
 - b. Penelusuran terhadap yurisprudensi, doktrin, dan kebiasaan juga tidak dapat menjawab pengertian kedudukan negara sebagai kreditor preferen.
 - c. Pengertian yang tidak jelas dan tidak lengkap mengenai “kreditor preferen” pada bagian Penjelasan, memungkinkan terjadinya banyak penafsiran oleh hakim.
 - d. Penafsiran tersebut merugikan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak, yaitu tidak benar-benar dapat diterapkan saat dihadapkan dengan utang-utang lain dalam prosedur kepailitan. Dasar pertimbangan hakim menerapkan hak mendahulu negara atas pembayaran utang pajak dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 070 PK/PDT.SUS/2009 :
 - a) Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barangbarang milik penanggung pajak.
 - b) KPP yang merupakan representasi negara yang tidak dapat didudukan sebagai kreditor berdasarkan Pasal 1 ayat 2, 3, 6 dan 11 UU KPKPU

SARAN

Berdasarkan saran penulis bahwa Hakim dalam mengambil keputusan lebih mementingkan Hak Negara khususnya Hak Mendahulu Negara atas Pajak. Dengan pertimbangan hakim sebagaimana yang telah di paparkan di dalam hasil pembahasan sehingga menghasilkan sebuah putusan yang tidak merugikan salah satu pihak khususnya Negara sebagaimana yang telah di atur di dalam Undang – Undang Dasar 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Hukum Kepailitan di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya)*, Prenadamedia, Jakarta, 2018.

Dr. Oyok Abuyamin Bin. H. Abas Z. *Perpajakan (Dasar-dasar perpajakan; KUP; PPh; PPN & PPN BM; PBB; BM; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PPSP; Pengadilan Pajak; Pengantar Perpajakan Internasional)*, Mega Rancage Press, Bandung, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang - Undang Nomor 28 tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Setelah Perubahan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A Pemungutan Pajak Bersifat Memaksa

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 nomor (1) tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang – Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebelum Perubahan

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas *Undang – Undang Nomor 19 tahun 1997* Tentang Pengihan Pajak dengan Surat Paksa

Artikel Jurnal :

Dewi, P.E.T. (2016). *Tinjauan Hukum Bisnis: Urgensi Penundaan Kewajiban*

Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan. Jurnal Akses. Volume 8

Nomor 1 Juni 2016.

Merliyana, (2016). *Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. Diakses pada 17 Juli 2016 dari Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 13, No.01 Maret 2017.

Sulisrudatin, (2016). *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia*. Diakses pada 01 Desember 2022 dari Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 7 No. 1, September 2016

Website :

Atherton, J. (2005). *Behaviour Modification*. Diakses pada 5 Februari 2018, dari http://www.learningandteaching.info/learning/behaviour_mod.html

Wibowo Subekti. (2021). *Tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)*. Diakses pada 18 Oktober 2022, dari <https://www.wibowopajak.com/2013/01/artikel-tentang-kup-ketentuan-umum-dan.html>

Apa itu Objek Pajak dan Subjek Pajak. (2019). Diakses pada 20 Oktober 2022 dari <https://blogpajak.com/apa-itu-objek-pajak-dan-subjek-pajak.html>

Subjek Pajak dalam Kepailitan. (2015). Diakses pada 18 Oktober 2022 dari <https://text-id.123dok.com/document/1y9gmg8vq-subjek-dan-objek-dalam-kepailitan.html>

Ananda. (2012). *Mengenal Objek Pajak dan Macam - Macam Objek Pajak*. Diakses pada 20 Oktober 2022, dari <https://www.gramedia.com/literasi/objek-pajak/>